

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan di seluruh dunia. Dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, untuk menjamin keamanan pemberi kredit terdapat perjanjian kredit, maka diperlukan suatu lembaga penjamin. Jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya melalui penjualan jaminannya dan hasilnya digunakan untuk membayar utang debitur, maka kreditur berhak untuk menggugat piutang debitur terhadap aset debitur yang digadaikan.<sup>1</sup>

Upaya untuk mengurangi risiko dalam pemberian fasilitas kredit yaitu adanya jaminan pemberian kredit. Hal ini berarti kesanggupan dan keyakinan pemberi fidusia untuk membayar kewajibannya sesuai apa yang sudah disepakati yang mana factor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh penerima fidusia. Objek jaminan tersebut merupakan kewajiban yang diberikan oleh pemberi fidusia terhadap penerima fidusia yang mana pemberi fidusia mempunyai suatu keperluan, yang mana pemberi fidusia berkewajiban untuk memenuhi suatu perjanjian hutang atau suatu perjanjian dengan suatu objek jaminan. Terdapat beragam macam diantara yang terdapat dalam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan, salah satunya yang kerap digunakan merupakan jaminan fidusia.

Fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiduci e*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, 2010, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset, hlm. 31.

literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (*FEO*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan<sup>2</sup>.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, mengatur bahwa fidusia mengalihkan kepemilikan kepada suatu benda berdasarkan suatu keyakinan, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hanya kepemilikannya tersebut namun objek masih dalam penguasaan pemilik objek benda. Oleh karena itu hanya kepemilikannya saja yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia, dan objek jaminan tetap dibawah penguasaan pemberi fidusia. Munculnya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut untuk mendorong sirkulasi perekonomian dan memberikan perlindungan hukum terutama sehingga memungkinkan umkm kecil kebawah dalam menghadapi persaingan ekonomi, dan dapat bertahan dalam situasi ini dan tidak mudah terpengaruh dalam menghadapi perubahan perekonomian yang sangat pesat dan semakin kompleks.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 diatas lembaga keuangan terutama leasing menjalankan usahanya dengan memakai jaminan fidusia. Lembaga keuangan leasing tersebut memberikan perjanjian kredit yang berupa sepeda motor maupun mobil terhadap pemberi fidusia yang mana jaminannya yaitu kendaraan tersebut diberikan atas kepemilikannya terhadap objek benda yang diberikan berdasarkan kepercayaan terhadap penerima kredit. Perikatan yang dilakukan penerima fidusia dengan pemberi fidusia diikat dengan suatu perjanjian yang mana substansi perikatan yang menentukan yaitu perusahaan leasing. Perjanjian yang ditetapkan secara sepihak tersebut tidak terdapat suatu perundingan antara perusahaan

---

<sup>2</sup> Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, hlm. 55.

<sup>3</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, *Hukum Fidusia*, Cet. 1, Malang, Selaras, hlm. 2

sebagai penerima atau leasing dengan nasabah. Jika nasabah menyetujui perjanjian fidusia tersebut, maka akan lahir suatu perikatan dan semua pihak terikat dengan perikatan yang telah disetujui oleh para pihak.

Pada saat lahirnya persetujuan oleh para pihak pada perikatan fidusia tersebut, sepeda motor dan mobil sudah berganti hak kepemilikannya kepada Penerima fidusia yang berdasar pada kepercayaan dari pemberi fidusia. Jika pemberi fidusia kedapatan wanprestasi dan cidera janji, maka penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Namun kenyataannya lembaga keuangan atau penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan tersebut apabila pemberi fidusia cidera janji dan wanprestasi tidak menerapkan prosedur pelaksanaan eksekusi benda yang diatur dalam undang-undang. Penerima fidusia melaksanakan eksekusi tanpa adanya surat peringatan dahulu saat pemberi fidusia cidera janji dan wanprestasi . Penerima fidusia mengambil suatu tindakan secara kriminal dengan cara mengeksekusi objek jaminan di jalan. Dalam eksekusi benda jaminan penerima fidusia melakukannya secara paksa yang mana penerima fidusia bekerja sama dengan pihak ketiga yang mana perbuatan tersebut terindikasi perbuatan pidana. Pemberi fidusia yang terindikasi cidera janji dan wanprestasi yang berhadapan dengan pihak ketiga tersebut yang mana dalam hal tersebut pemberi fidusia dalam keadaan lemah terpaksa harus menyerahkan objek jaminan kepada deb kolektor/pihak ketiga.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia wajib melaksanakan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia dengan mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan persyaratan yang diatur dalam Pasal 13

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang akibat hukumnya kreditur diberikan sertifikat jaminan fidusia hal tersebut apabila permohonan pendaftaran dikabulkan. Serta sertifikat jaminan fidusia yang harus ada irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** yang sesuai dalam peraturan mengenai jaminan fidusia.

Makna dalam **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** yaitu mempunyai akibat hukum tersendiri yang mana sertifikat jaminan fidusia tersebut sama dengan putusan pengadilan yang inkraht dan memiliki title eksekutorial yang dapat disimpulkan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat digunakan untuk melakukan eksekusi secara langsung oleh pemberi fidusia.

Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Januari 2016 menetapkan Putusan No : 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK ini mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yang mana dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, MK memberikan sebanyak 2 syarat yang harus terpenuhi yang mana persyaratan tersebut adalah wanprestasi atau cidera janji dan pemberi fidusia harus secara sukarela menyerahkan objek benda dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh penerima fidusia. Bilamana syarat kedua syarat tidak terpenuhi, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah inkraht. Dengan demikian dapatkah dipidana perbuatan perusahaan pembiayaan yang tetap melaksanakan eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanpa didasari dengan kesukarelaan dan wansprestasi dari pemberi fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR : 18/PUU-XVII/2019 yang mana terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan

oleh kreditur serta pendapat yang berbeda-beda sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan perusahaan lembaga keuangan.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK dan terutama perlindungan para pihak dalam proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam hal-hal yang berkaitan pelaksanaan dan perlindungan para pihak pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hal tersebut yang akan menjadi latar belakang penulis untuk menulis judul ” Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Pengadilan Negeri Madiun Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019).

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh BCA Multifinance pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana perlindungan para pihak dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan obyektif sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang konsep pelaksanaan eksekutorial objek Jaminan Fidusia oleh BCA Multifinance Madiun Pasca putusan MK Nomor 18/PUU-

XVII/2019.

2. Untuk memperoleh data tentang perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiducia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Tujuan Subjektif dari penulisan proposal penelitian hukum ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat penulisan berupa manfaat praktis dan teoritis :

##### a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada para praktisi/masyarakat agar dapat memahami prosedur eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dengan tepat dan diharapkan dapat menjadi suatu acuan ataupun rekomendasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, agar dapat memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

##### b. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jaminan khususnya konsep eksukotorial jaminan fidusia, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan datang terkait Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.